

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 8

Steno. 86/AI/67.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 24 Januari 1967.

Nomor: 3/B.VIII/Eksos/Sk/67.

Perihal : Pemungutan biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak yang dimasukkan ke Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT:

MENIMBANG:

1. Bahwa untuk mencegah kemungkinan berjangkitnya berbagai penyakit hewan yang dapat membahayakan dan mematikan seluruh hewan/ternak milik rakyat di Jawa Barat, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan/ternak yang didatangkan dari lain daerah, karena hewan/ternak tersebut dapat membawa dan menularkan pula penyakit-penyakit hewan dari daerah asalnya ke daerah Jawa Barat.
2. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan hewan/ternak yang dimasukkan ke Jawa Barat, harus tersedia biaya untuk pembentukan pos-pos pemeriksaan hewan di tempat-tempat tertentu pada perbatasan daerah, pembelian obat-obatan, alat-alat kedokteran dan lain-lain peralatan guna pemberantasan penyakit ternak;
3. Bahwa pembiayaan untuk keperluan tersebut dapat dipenuhi antara lain dengan mewajibkan para pengusaha yang mendatangkan hewan/ternak dari lain daerah, supaya membayar biaya pemeriksaan pada pos pemeriksaan hewan, untuk setiap hewan/ternak yang dimasukkannya ke daerah Jawa Barat;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 30/1951 (L.N. No. 49/1951) tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang kehewan kepada Pemerintah Propinsi;
3. Instruksi Presiden R.I. No. 024/1964 tentang ... Daerah Badan-badan atau Instansi-instansi Pemerintah lainnya serta penggunaan, diktum pertama (a) dan (d);

MENDENGAR:

1. Pendapat dan pertimbangan Kepala Jawatan Kehewan Propinsi Jawa Barat;
2. Panitia Musyawarah DPRD-GR Propinsi Jawa Barat terakhir tanggal 17 Januari 1967;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

Pertama:Membentuk Pos-pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ternak ditempat-tempat tertentu yang dianggap perlu menurut pertimbangan Kepala Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat, dengan mempergunakan tenaga-tenaga yang telah ada pada Jawatan tersebut;

Kedua:Mewajibkan pengusaha-pengusaha yang mendatangkan hewan/ternak ke Jawa Barat agar supaya hewan/ternak yang dibawahnya dari lain daerah, diperiksa kesehatannya di Pos-pos Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat;

Ketiga:Untuk pemeriksaan kesehatan tiap ekor hewan/ternak, pengusaha yang bersangkutan wajib membayar pada Pos-pos Pemeriksaan tersebut biaya pemeriksaan yang berikut :

- a.Hewan besar (sapi, kerbau, babi dan lain-lain) tiap ekor Rp. 10,- ub.
- b.Hewan kecil (kambing, domba dan lain-lain) tiap ekor Rp. 2,50 ub.

Keempat:Tiap bulan sekali Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat menyetorkan hasil biaya pemeriksaan yang dipungut pada Pos Pemeriksaan kepada Kas Propinsi Jawa Barat;

Kelima:Keputusan ini berlaku mulai tanggal hari ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata dalam penetapan surat keputusan ini terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Gubernur Propinsi Jawa Barat,

ttd.

ttd.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

MASHUDI

Letkol Inf. Nrp. 11330

May. Jen T.N.I.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Sapta Tunggal Propinsi Jawa Barat,
3. DPRD-GR Propinsi Jawa Barat,
4. Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat,
5. Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Barat,
- 6.Perusahaan Industri Daerah Unit Makanan dan Minuman (Pinda Mamin) Propinsi Jawa Barat,
7. Bapipda Jawa Barat,
- 8.BAMUNAS/OPS Pejagalan Propinsi Jawa Barat di Bandung.

9. P.N.K.A. di Bandung,
10. Dinas Angkutan Darat (D.A.D.) Propinsi Jawa Barat,
11. ORGANDA Jawa Barat,
12. DAMRI Jawa Barat,
13. Perusahaan Daerah Angkutan Laut Propinsi Jawa Barat "Indonesia Lloyd",
14. P.N. Peln di Jakarta dan Cirebon,
15. Semua Inspektur Pemerintah Wilayah I s/d V di Jawa Barat,
16. Semua Bupati/Walikota di Jawa Barat,
17. Semua Kepala Jawatan Kehewanan Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat,
18. Semua Administratur/Kepala Biro/Bagian pada Sekretari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.